

Polda dan Jaksa Bali Menuduh CV.Candi Internet sebagai ISP Illegal

Sejak 23 Oktober Kepolisian Bali telah menuduh Candi Internet tidak Berizin.
Ini Tidak Benar!

Lebih dari 8 bulan bisnis saya dan istri saya telah menjadi korban kejahatan dan pemerasan oleh oknum polisi dan kejaksaan.
Kami memohon dengan sangat kepada:

**Pimpinan KPK RI telah meminta kepada Kepala Polisi RI dan Jaksa Agung RI untuk menindaklanjuti laporan kami.
Pemerintah telah bekerja untuk kasus ini tapi sampai hari ini tidak ada keputusan perlindungan bagi saksi.**

Tolong Pelajari detail dari kasus berikut dan amatilah apa yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap keluarga saya.

1. Sampai saat ini, CV. Candi Internet tidak pernah memulai operasi bisnis ISP.
2. Ketika mereka meminta izin ISP Internet, Kami telah menunjukkan Perjanjian Franchise Ekklusif yang disahkan oleh Notaris antara PT. Pasifik Lintas Buana (VIPNET), yang memegang izin ISP Nasional dan CV. Candi Internet. Perjanjian Franchise (kerjasama) seperti ini adalah umum di Indonesia. Indonet adalah salah satu ISP nasional yang beroperasi hampir seluruhnya dengan Partners Franchise.
3. 23 Oktober 2004, Polisi mendatangi kantor kami dan menyita modem satelit berikut sebuah router yang total harganya mencapai US\$ 8.000 secara paksa dan diancam akan ditangkap kalau menghalangi niat Polisi mengambil perangkat kami hanya selang beberapa menit setelah mereka melihat perjanjian franchise kami untuk pertamakalinya yang mereka nyatakan melanggar hukum.

Kami diberitahu oleh banyak pengacara bahwa polisi telah mengacuhkan dan melanggar hukum dengan melakukan sweeping terhadap kantor kami dan menolak untuk secara serius menyelidiki keabsahan dari perjanjian franchise.

4. Beberapa hari setelah sweeping, media Detik.com mempublikasikan 2 laporan tentang sweeping, mengutuk bahwa hal tersebut melanggar hukum, seperti yang mereka nyatakan diantara pernyataan lainnya, Polisi mengeluh karena kami menginformasikan hal ini ke media, yang mana kami tidak pernah lakukan dan membeberkan kebohongan terhadap Bali Media tentang subyek penyelidikan lewat bagian Humas pada tanggal 29 Oktober. Mereka mengatakan, "Ini adalah pembalasan mereka" dan kami seharusnya tidak mengontak media lagi, atau kami akan mendapat masalah lagi.

Pengacara kami tidak berhasil menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam hal pemberitahuan Pers di Polda Bali.

Polda dan Jaksa Bali Menuduh CV.Candi Internet sebagai ISP Illegal

Pihak Departemen Humas Polda Bali menyatakan mereka tidak pernah memberitahukan pers dan begitu juga Direktorat ResKrim yang bertanggungjawab dalam hal proses penyelidikan yang berlangsung.

Hari Minggu, 10 April 2005, Bali TV menyiarkan laporan mengenai penyelidikan polisi terhadap CV. Candi Internet.

2 petugas kepolisian menyatakan pernyataan palsu terhadap kami dan hasil penyelidikan mereka : Tri Kuncoro dan Idodo Simangunsong.

Mereka berdua adalah anggota dari Direktorat ResKrim Bali dan sangat dikenal oleh ISP yang tidak berizin di Bali

Di awal tahun ini, Idodo muncul di Bali TV sebagai penyidik handal atas kasus aborsi yang lebih dikenal "Kasus Aborsi dr.Gigi".

Di bulan Januari 2005, kami diberitahu oleh pengacara kami, bahwa kasus kami telah dilimpahkan ke kantor kejaksaan, kemudian dikembalikan ke polisi meminta mereka untuk "Menemukan suatu hal yang lain" karena jaksa menilai bahwa berkas belum lengkap. Kemudian Pengacara kami memberitahu saya di bulan Maret bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan lagi, tidak lagi ditangan kepolisian.

Dia mengatakan bahwa Jaksa bertekad melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan, tetapi berdasarkan tuntutan apa juga tidak jelas.

5. Sejak 23 Oktober 2004, CV. Candi Internet telah dihalang-halangi secara terus menerus untuk memulai bisnis ISP seperti direncanakan.

6. Ini adalah cerita panjang dan sedih dalam pelanggaran hukum. pemerasan dan kurang kemampuan dalam hal hukum.

Saya bekerja untuk CV. Candi Internet sebagai Manajer Pengembangan Bisnis sejak tahun 2001 dan Polisi menyadari bahwa saya adalah orang yang bertanggungjawab dalam semua hal keputusan.

Tetapi istri saya Sang Ayu, ibu rumah tangga yang berdedikasi, telah dinyatakan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini.

Saya dipanggil hadir untuk interogasi di kantor Polisi hanya sebagai saksi dan hanya sekali.

Partner kami PT.Pasifik Lintas Buana sekarang sedang mendirikan kantor cabang di Bali dan sedang mempersiapkan diri memulai bisnis ISP disini.

Kami sedang menyelesaikan perizinan untuk PT.CandiNet, sebuah PMA baru, yang dijadwalkan beroperasi dalam bentuk Join Venture dengan mitra kami PT.Pasifik Lintas Buana.

Pada tanggal 26 April 2005 , **KPK RI** memulai penyelidikan mengenai kasus korupsi polisi dan kejaksaan dalam kasus ini (Nomor KPK: R.801/KPK/IV/2005). Dan pada hari yang sama jaksa Suhadi melalui telepon meminta pengacara kami Bpk Azhari,SH untuk membawa Sang Ayu ke pengadilan keesokan harinya tanpa surat resmi dari Kejaksaan.

Polda dan Jaksa Bali Menuduh CV.Candi Internet sebagai ISP Illegal

Sampai pada tanggal 15 Juni 2005, kami datang mengunjungi rumah keluarga Sang Ayu dan kami juga mendatangi kantor kepala desa tempat dimana keluarga Sang Ayu tinggal untuk menanyakan mengenai surat dari kejaksaan, dan ternyata surat tersebut tidak pernah di terima oleh kepala desa atau klian banjar tersebut di atas. Dan pada saat hendak menuju mobil, polisi datang menghampiri kami dan membawa Sang Ayu ke Kantor polisi, dari sana mereka membawa Sang Ayu ke kantor kejaksaan untuk beberapa saat, setelah itu mereka membawa Sang Ayu ke pengadilan. Dan hakim menetapkan perintah penahanan terhadap Sang Ayu karena dianggap bersalah tidak memenuhi panggilan.

Saya beserta kakak laki laki dari Sang Ayu telah menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan dengan disertai kesanggupan kami untuk membayar uang jaminan sebesar Rp.250.000.000 tapi kami tidak mendapat jawaban dari majelis hakim. **Sehingga sampai hari ini Sang Ayu masih berada di penjara.**

Pimpinan **KPK RI** telah meminta kepada Kepala Polisi RI dan Jaksa Agung RI untuk menindaklanjuti laporan kami.

Untuk informasi lebih jauh mengenai kasus ini di internet dan sekarang sedang diselesaikan.

Kunjungi website kami untuk melihat keseluruhan files :

<http://BaliRadio.com/reskrim/>

Salinan seluruh surat, publikasi, dll dan sebuah kronologi kejadian perkara bisa didapatkan dari pengacara kami R.Azhari (lawyerbali@yahoo.com) dan dari saya.

I Md. Sambu
(Harry Bleckert)
Manager Business Development
cv. Candi Internet
Jl. Raya Seminyak 16B, Seminyak, Kuta

Telepon: 0361 – 737-157

eMail: Office@CandiNet.com